

## DINAMIKA BUDAYA BELOM BAHADAT: STUDI KASUS MASYARAKAT DAYAK DI PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF MAX WEBER DAN TALCOTT PARSON

### DYNAMICS OF BELOM BAHADAT CULTURE: A CASE STUDY OF THE DAYAK COMMUNITY IN PALANGKA RAYA FROM THE PERSPECTIVE OF MAX WEBER AND TALCOTT PARSON

Desi Natalia<sup>1\*</sup>

Alfonso Munte<sup>2</sup>

Jefry Tarantang<sup>3</sup>

Rahmad Kurniawan<sup>4</sup>

Ibnu Elmi A.S. Pelu<sup>5</sup>

\*<sup>1</sup>Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup>Hoseo University, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea Selatan

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

\*email:

[jefry.tarantang@uinsgd.ac.id](mailto:jefry.tarantang@uinsgd.ac.id)

#### Abstrak

Budaya Belom Bahadat adalah norma yang diikuti oleh masyarakat Dayak di Palangka Raya. Ini adalah aturan perilaku yang mengharuskan anggota masyarakat untuk mengikuti sistem yang ada. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana masyarakat Dayak beraksi, dengan menggunakan teori Max Weber dan Talcott Parson. Penelitian ini tidak hanya menggunakan kajian literatur, tetapi juga menggunakan kolaborasi dari hasil wawancara dan survey *literature review*. Beberapa kategori tindakan masyarakat Dayak menampilkan bahwa tindakan rasionalitas nilai yang mendominasi dalam tindakan masyarakat Dayak, walaupun tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektiva dan tindakan tradisional juga ada dalam masyarakat ini. Tindakan-tindakan ini, maka diketahui pula bahwa masyarakat mengikuti sistem sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan kata lain, anggota masyarakat-pun wajib mengikuti sistem yang berlaku di masyarakat tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Dayak cenderung bertindak secara rasional sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Mereka mengikuti sistem sosial yang ada untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bersama manusia dan alam.

#### Kata Kunci:

*Belom bahadat*  
Afektiva  
Masyarakat Dayak  
Sistem kehidupan

#### Keywords:

*Belom bahadat*  
Affective  
Dayak Community  
Life system  
Etc

#### Abstract

*Belom Bahadat culture is a norm followed by the Dayak community in Palangka Raya. These are rules of behavior that require members of society to follow the existing system. This research tries to understand how the Dayak people act, using the theories of Max Weber and Talcott Parson. This research not only uses literature review, but also uses collaboration from the results of interviews and literature review surveys. Several categories of Dayak people's actions show that value rationality dominates Dayak people's actions, although instrumental rationality, affective actions and traditional actions also exist in this society. With these actions, it is also known that society follows the social system that applies in society. In other words, members of society are also obliged to follow the system that applies in that society. The results show that Dayak people tend to act rationally in accordance with their cultural values. They follow the existing social system to create balance in life with humans and nature.*



©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

#### PENDAHULUAN

*Belom bahadat* merupakan salah satu budaya yang dianut oleh masyarakat Dayak di Palangka Raya. Jika dilihat dari isi dan bentuknya, pada dasarnya kebudayaan merupakan suatu tatanan yang dapat mengatur kehidupan suatu masyarakat (Alifuddin & Setyawan, 2021). Kebiasaan-kebiasaan yang digunakan untuk hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah

laku (Sulistiyowati., 2017) atau setiap tindakan dapat diatur sehingga memunculkan norma-norma atau aturan-aturan (Park, Lee, & Jeong, 2018). Norma-norma dan nilai-nilai yang terbentuk di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat juga dikatakan sebagai kebudayaan (Alifuddin & Setyawan, 2021). Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, hakikat kebudayaan meliputi aturan-aturan yang berisi kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang, dan tindakan yang

diperbolehkan (Koentjaraningrat, 2003). Aturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lahiriah dan batiniah manusia (Sulistiyowati., 2017).

Dalam konsep kepercayaan masyarakat Dayak (Riwut, 2003), manusia dan juga makhluk lainnya telah ditentukan dan ditugaskan pada posisinya masing-masing untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga tatanan alam (Paraskevopoulou, Tzortzi-Georgi, Oikonomou, Mariaki, & Paraskevas, 2019; Tanaka, 2021; Tekerop, Istiniah, Elisabeth, & Munte, 2019). Semua itu dengan harapan agar semua berjalan dengan baik dalam keadaan selaras dan seimbang. Begitu juga dengan *bahadat* ini, sebuah aturan yang berlaku pada setiap masyarakat suku Dayak yang sudah diterapkan sejak usia dini dan berlaku pada setiap kelompok masyarakat Dayak hingga dewasa, bahkan setelah mereka meninggal dunia (Lukman, 2018). Budaya non-*bahadat* atau kehidupan yang menghargai tradisi, adat istiadat, budaya dan sistem kepercayaan setiap manusia dimanapun berada, merupakan sebuah konsensus budaya adat yang sangat penting dalam kajian pengelolaan budaya inklusif melalui kehidupan keluarga betang dan transformasi sosial masyarakat Dayak (Dakir, 2017). Aturan ini mengatur masyarakat Dayak dalam berperilaku yang memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh keselamatan dan kedamaian dalam kehidupannya sebagai bentuk ketaatan pada adat dan tradisi, serta terhindar dari mara bahaya (D. Natalia, Tarantang, & Astiti, 2020). Singkatnya, motif ini dilakukan dalam kerangka kemanusiaan yang harus diekspresikan sebagai solusi yang bermanfaat untuk kebaikan bersama (T. dan D. Natalia, 2022).

Beberapa riset telah dilakukan terkait filosofi budaya ini. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Syahrul Kirom (2021) mengatakan bahwa masyarakat Samin memiliki ajaran tentang moral, yaitu *angger-angger pratikel*, *angger-angger pangucap*, dan *angger-angger lakonana* menurut Hutomo dalam tulisannya Syahrul Kirom. Ajaran ini tertuang dalam *Serat Lampahing Urip*, yang terdapat dalam kitab Jamus Kalimasada, yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Samin berkenaan dengan ajaran budi pekerti. Selanjutnya, penelitian Bambang Darwono (2022) berbicara mengenai sebagai aksi dan sistem sosial di Indonesia dalam bingkai universalitas akses bagi kelompok rentan. Baik sebagai aksi SDM berkelanjutan ataupun inter-profesionalitas berbasis bukti mengenai perawatan tulang belakang bagi kelompok difabilitas sebagai bagian primal kelompok sosial di Indonesia. Penelitian berikutnya dari Fery Rondonuwu, Yanto Paulus Hermanto (2022) yang menjelaskan bahwa dalam berkehidupan suku Boti mereka dididik untuk senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan lingkungannya dengan cara menjaga dan memelihara alam. Suku Boti menjunjung tinggi empat nilai, yang disebut *ha'kae* (empat larangan). Tata nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Empat nilai tersebut adalah: *kaes mu*, yang berarti tidak boleh mencuri; *kais mam paisa*, yang berarti tidak boleh

berzina atau mengambil istri orang lain; *kaes teun tua*, yang berarti tidak boleh mabuk-mabukan atau meminum minuman keras; dan *kaes heot heo*, yang merupakan larangan keras bagi warga Halaika untuk memainkan *bijol* atau alat musik tradisional Timor, mengambil kusambi (*kaes hupu sapi*), dan memotong bambu (*kaes oet o'*) sebelum waktu panen tiba. Berikutnya, Stefanus Sapri (2022) membicarakan tentang filosofi budaya *tallu lolona* yang memiliki arti yang begitu mendalam bagi kehidupan masyarakat Toraja dan amat dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah *Dandangan sangka'* (ketaatan/kebiasaan). Menurutnya, ketaatan adalah perilaku taat kepada apa yang menjadi pedoman hidup. Penelitian selanjutnya Jhon Ferdinand Sihombing, Claudie Valda Silooy (2023) menjelaskan bahwa *Dalihan Natolu* dimengerti sebagai suatu jati diri dan pegangan hidup yang menata sistem kekeluargaan dan sebagai unsur pembentuk dalam tradisi adat istiadat Batak Toba.

Dari beberapa riset tersebut memiliki kesamaan membahas tentang pedoman hidup suatu masyarakat, hanya saja belum ada yang membahas tentang filosofi budaya yang menggunakan teori tindakan sosial versi Max Weber dan struktur sosial versi Talcott Parson.

Seperti yang dikatakan Weber, bahwa perilaku manusia yang merupakan perilaku sosial pasti memiliki tujuan tertentu yang dinyatakan dengan jelas (Agustina Rusmini, 2023). Tindakan sosial juga merupakan perilaku, tindakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sendiri. Seseorang akan berpikir untuk berperilaku dengan cara yang khusus dan seseorang mengetahui bahwa sesuatu yang khusus itu harus dilakukan dengan cara tersebut yaitu jika benar dan tidak lepas dari kebiasaan (D. Natalia et al., 2020). Dalam situasi seperti ini, anggota masyarakat harus mengikuti sistem yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sistem ideologi ini merupakan ide-ide yang telah dipelajari oleh anggota suatu budaya sejak usia dini, dan oleh karena itu sangat sulit untuk diubah (Koentjaraningrat, 2003). Parsons menganggap bahwa masyarakat sebenarnya membentuk sebuah sistem dan demi keberlangsungan sistem itu sendiri (Turama, 2020).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi dari tindakan masyarakat menurut Max Weber dan masyarakat dalam struktural fungsional menurut Talcott Parson. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai arti penting (makna) atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial) (Telhalia & Natalia, 2021). Menurut teori struktural fungsional, masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang memiliki hubungan yang saling menyatu dalam keseimbangan, termasuk adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola latensi atau pemeliharaan (Prasetya, Nurdin, & Gunawan, 2021).

Lebih lanjut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dan sistem sosial masyarakat Dayak di Palangka

Raya yang menganut budaya Belum Pahadat. Penelitian ini menggunakan teori Max Weber dan Talcott Parson sebagai landasan pemahaman. Melalui kombinasi wawancara, survei tinjauan literatur, dan studi literatur, peneliti ingin mengetahui bagaimana norma budaya Belum Pahadat mempengaruhi perilaku masyarakat Dayak. Selain hal tersebut peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan masyarakat Dayak dalam mengikuti tatanan sosial yang ada. Pertanyaan penelitian antara lain pengaruh nilai budaya terhadap tindakan rasional masyarakat Dayak, serta bagaimana sistem sosial budaya Belum Pahadat menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam dalam kehidupannya.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan kolaborasi dari hasil wawancara dan *survey literature review*. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang mengerti tentang topik yang dibahas.

subyek wawancara, merupakan anggota masyarakat Dayak di Palangka Raya, tokoh adat, atau individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Budaya Belum Bahadat dan sistem sosial masyarakat Dayak. Metode survei *literature review* ini, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin teori dan informasi dari literatur tentang topik penelitian. Sumber data diperoleh dari literatur terkait tindakan sosial, *belum bahadat*, dan sistem sosial yang diperoleh dari referensi jurnal-jurnal dan buku-buku.

Lokus penelitian adalah di Kota Palangka Raya. Lama penelitian kurang lebih selama tiga bulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan induktif. Pendekatan menurut Leedy dan Omrod dalam tulisannya Samiaji Sarosa (Sarosa, 2021) yaitu simpulan muncul dari data dan kemudian diverifikasi kebenarannya dengan teori yang ada. Verifikasinya juga dilakukan dengan observasi partisipatif atau analisis dokumen terkait Budaya Belum Bahadat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis mencoba menyajikan data berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Adapun urutan deksripsi dari hasil dan pembahasan yaitu meliputi: Pertama, *belum bahadat* dalam masyarakat Dayak. Kedua, tindakan sosial yang dalam sistem sosial. Keempat, tindakan *belum bahadat* dalam sistem sosial masyarakat Dayak.

### Aksialitas Sosial Masyarakat Dayak

Nilai budaya *belum bahadat* atau budaya kehidupan yang menghargai adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia di manapun berada diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dalam bentuk Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Dakir, 2017) Dalam konteks nilai-nilai budaya lokal, terdapat nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan pengikat bagi terjalannya kerukunan dan kerukunan antar masyarakat sebagai budaya "*Belom Bahadat*" yang berarti hidup dengan moral, etika atau kesopanan sebagaimana dikatakan Ajahari (2018). Pengertian

*belum bahadat* adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Dayak Ngaju, adat istiadat mengajarkan bahwa setiap orang harus *Belom Bahadat*, yang berarti "Hidup dalam Kebudayaan" (Elmi, Pelu, & Tarantang, 2018). Rizka Bella, Stevany, Ahmad Ilham Gujali, Ratna Sari Dewi, Eddy Lion, & Maryam Mustika mengatakan bahwa adat istiadat dan hukum adat adalah nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang Dayak, sehingga mereka disebut dengan *belum bahadat* atau hidup beradat (Bella et al., 2021). Hardeland menerjemahkan kata adat dalam kamusnya sebagai: "*conduct, manners, manner of speak, custom*" (Schärer, 1963). Bagi umat manusia, tidak ada tempat tanpa batas dan waktu tanpa batas. Ketentuan *Belom Bahadat* berlaku bagi setiap manusia, yang dididik sejak kecil, remaja, dewasa/remaja (Elmi et al., 2018). *Belom Bahadat* juga dituntut terhadap orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin atau terhadap mereka yang berstatus sosial atau anggota masyarakat biasa. Karena *hadat* mengatur segala kehidupan dan pikiran, serta segala hubungan antara manusia dengan dunia. Ini adalah pedoman untuk menjalani hidup (Schärer, 1963).

*Belom bahadat* (hidup beradab dan beretika) dipahami oleh masyarakat *betang* sebagai aturan atau cara yang mengatur kehidupan bersama, yaitu menghormati adat-istiadat yang berlaku di wilayah masyarakat adat yang bersangkutan (Suwarno, 2017). Menurut MS,

1] *belum bahadat* bara kata *bahadat* nah *belum ije* beretiket, sopan santun, dia kasar, je tau menghargai oloh. *Belom bahadat* kare batetangga te menghargai tetangga dia manusuh kare sampah eka petak oloh jete huang malalus pabelom. Misal batetangga ela hai kare mabelom kare radio nyaring mengganggu oloh" (artinya *belum bahadat* dari kata beradat, hidup beretika, sopan santun, tidak kasar, mampu menghargai orang lain. Hidup beradat dengan menghargai tetangga, tidak membuang sampah di tempat orang lain menjalani hidup. Misalnya, tidak menyalakan radio dengan suara keras karena dapat mengganggu tetangga, orang lain) (Wawancara, M.S: 21-07-2023).

Peneliti membandingkan dengan pemeriksaan Nila Riwut yang memberikan salah satu contoh juga yaitu seorang muda yang tidak menghargai mereka yang lebih tua adalah seorang yang— dengan istilah "*dia bahadat*" (Riwut, 2003). MY yang berpendapat dengan MS juga memberikan pendapat tentang:

2] arti *belum bahadat* adalah Hidup beradat. Punya adat, etika, adab (Wawancara M, Y: 23-07-2023).

Tindakan ini merupakan manifestasi dari adanya hubungan baik antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam lingkungan, yang menunjukkan bahwa filosofi non-religius masih memiliki makna yang sangat luas, mendalam dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. (Jefry Tarantang, 2018) Hal ini diterapkan di berbagai agama, karena jumlah penduduk kota itu juga berbeda-beda.

Seperti yang diungkapkan oleh J Tarantang dan BM Kasih (2018):

filosofi *belom bahadat* memiliki arti yang sangat luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun hubungan manusia dengan alam lingkungan. Filosofi *Belom Bahadat* yaitu hidup berbudi pekerti dan berkeadaban dalam damai, persatuan, persamaan, kerukunan, toleransi, menjunjung tinggi hukum dan kerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama dapat dilihat ketika pedagang menghadapi keluhan dari pembeli, pedagang menanggapi dengan sikap apa adanya dan dengan toleransi.

Pendapat tersebut dengan tegas mengatakan bahwa aturan tersebut berlaku bagi masyarakat dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik secara vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan), maupun secara horizontal—hubungan manusia dengan sesamanya serta alam—demi kebaikan bersama.

#### Tindakan Sosial dalam Sistem Sosial

Max Weber sebagai sosiolog penting dalam hal/aksi menggambar estetikal kerangka sosiologi modern (Demirel, 2013). Subjek Weber tentang sosiologi menyebutnya sebagai aksi. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu tentang tindakan sosial. Menurutnya, tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan pengaruh bagi individu lainnya dalam kehidupan masyarakat. Tindakan sosial memiliki kriteria makna subjektif, yaitu sebuah tindakan yang tidak muncul begitu saja tanpa ada alasan”(Sumintak & Sumirat, 2022). Tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber tersebut berorientasi pada motif dan tujuan dari pelaku atau aktor (Mushodiq & Imron, 2020).

Weber bertujuan untuk memahami tindakan sosial melalui metode pemahaman (Demirel, 2013) Jadi tindakan ini sejak awal telah disadari dapat dilakukan dan memiliki makna tertentu misalnya saat kita bertindak maka tindakan yang kita lakukan merupakan respon atas Tindakan yang telah dilakukan orang lain. (Sumintak & Sumirat, 2022) Sepintas tidak mudah dimengerti mengapa sudut pandang subjektif harus diutamakan dalam ilmu-ilmu sosial (Schutz, 1976).

Peneliti memahami perilaku berbagai individu maupun kelompok maka penggunaan teori ini dapat memahami tipe-tipe perilaku Tindakan setiap individu ataupun kelompok (Sumintak & Sumirat, 2022). Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok kita telah menghargai dan memahami berbagai alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang Tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2012).

Weber memisahkan empat tipe tindakann sosial di dalam sosiologinya, yaitu 1) tindakan rasionalitas

instrumental (*zweck rational*) yang menunjukkan suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya. 2) tindakan rasional nilai (*werk rational*), yakni mengenai pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan (*utility*), efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. 3) Tindakan afektiva/ emosional (*affectual action*), yaitu tipe Tindakan sosial secara spontan mengungkapkan perasaan tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektiva, dan 4) tindakan tradisional/ kebiasaan (*traditional action*) adalah tipe tindakan sosial yang didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan (Johnson, 1986).

Tindakan sosial tersebut menunjukkan realitas sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Realitas sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri (Asmanidar, 2021). Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berpijak pada penjelasan teori konstruksi sosial tersebut, masyarakat terbentuk atas dasar subyektif dan obyektif yang akan menghasilkan suatu kajian realitas sosial, pembentuk realitas sosial diiringi oleh aspek normatif dan legitimasi di dalamnya, sehingga keberadaan masyarakat terkonstruksi melalui pengetahuan masa lampau dan menggunakan sistem nilai yang ada dalam memaknai kehidupan sehari-hari (Asmanidar, 2021).

Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium yang diungkapkan dalam pokok-pokok pikiran Talcott Parsons dikenal dengan teori fungsionalisme struktural (Turama, 2018). Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis (Sulistiawati & Nasution, 2022). Berdasarkan sistem sosial ini Parsons menekankan pentingnya peran aktor (Turama, 2018). Parsons juga mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan. Imperatif ini biasanya disebut sebagai AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), yang merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency* (Sulistiawati & Nasution, 2022).

Pertama, adaptasi Ini adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan alam. Dengan kata lain, sistem harus menjadikan sesuai dengan lingkungan dan menyamakan lingkungan itu dengan kebutuhannya (D. Natalia, 2022). Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial (Sulistiawati & Nasution, 2022).

Kedua, *goal attainment* imperatif kedua ini adalah kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Memecahkan masalah politik dan tujuan sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Ketiga, *integration* adalah keselarasan seluruh anggota sistem

sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial (Turama, 2018). Keempat, *latency* merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi.

Tindakan *Belom Bahadat* dalam Sistem Sosial Masyarakat Dayak

Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, yang merupakan landasan biologi dari kehidupan masyarakat manusia sebagai makhluk kolektif (Koentjaraningrat, 2003). Demikian juga halnya tindakan masyarakat suku Dayak sebagai makhluk kolektif dalam menjalani kehidupan yang memiliki aturan atau norma yang diakui oleh masyarakat yang terlihat dalam Tindakan *belom bahadat* dalam masyarakat Dayak. Adapun tindakan *belom bahadat* dalam masyarakat Dayak, jika dilihat dari perspektif Max Weber, yaitu sebagai berikut,

Pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Seseorang akan berpikir untuk bertindak laku dalam satu cara yang khusus dan seseorang tahu bahwa sesuatu yang khusus harus dilakukan dalam cara ini yaitu bila mereka benar dan tidak lepas dari adat. Adat istiadat dan hukum adat adalah nilai-nilai normatif yang mengatur tata kehidupan orang Dayak, sehingga mereka disebut dengan *belom bahadat* atau hidup beradat. *Belom bahadat* (hidup beradat dan beretika) dipahami oleh masyarakat betang sebagai aturan atau cara yang mengatur kehidupan bersama, yaitu menghormati adat-istiadat yang berlaku di wilayah masyarakat adat yang bersangkutan. Aturan tersebut berlaku bagi masyarakat dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik secara vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan), maupun secara horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya serta alam) demi kebaikan Bersama. Berdasarkan situasi demikian, maka anggota masyarakat-pun wajib mengikuti sistem yang berlaku di masyarakat tersebut. Nampak bahwa suatu pilihan masyarakat Dayak dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya (Ritzer, 2012).

Kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan rasional nilai (*Werk Rational*), yakni mengenai pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan (*utility*), efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. Bagian ini nampak pada masyarakat Dayak memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam konteks nilai-nilai budaya lokal, terdapat nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan pengikat bagi terjalinnya kerukunan dan kerukunan antar masyarakat sebagai budaya "*Belom Bahadat*" yang berarti hidup dengan moral, etika atau kesopanan.

3] *Belom bahadat bara kata Bahadat nah belum ije beretiket, sopan santun, dia kasar, je tau menghargai oloh. Belom bahadat kare batetangga te menghargai tetangga dia manusuh kare sampah eka petak oloh jete huang malalus pambelom. Misal batetangga ela hai kare mambelom kare radio nyaring mengganggu oloh. (artinya belom bahadat dari kata beradat, hidup beretika, sopan santun, tidak kasar, mampu menghargai orang lain (Wawancara, M. S: 21-07-2023).*

Hidup beradat dengan menghargai tetangga, tidak membuang sampah di tempat orang lain menjalani hidup. Misalnya, tidak menyalakan radio dengan suara keras karena dapat mengganggu tetangga, orang lain). Nila Riwit memberikan salah satu contoh juga yaitu seorang muda yang tidak menghargai mereka yang lebih tua adalah seorang yang "*dia bahadat.*" MY juga memberikan pendapat tentang arti *belom bahadat* adalah Hidup beradat. Punya adat, etika, adab. Karena hadat mengatur segala kehidupan dan pikiran, serta segala hubungan antara manusia dengan dunia.

Ketiga, budaya *belom bahadat* atau kehidupan yang menghargai tradisi, adat, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia di manapun berada, merupakan sebuah konsensus budaya adat yang sangat penting dalam studi pengelolaan budaya inklusif melalui kehidupan keluarga betang dan transformasi sosial masyarakat Dayak. Ini adalah pedoman untuk menjalani hidup. Tindakan ini merupakan manifestasi dari adanya hubungan baik antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam lingkungan, yang menunjukkan bahwa filosofi non-religius masih memiliki makna yang sangat luas, mendalam dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.

Keempat, tindakan afektiva/emosional (*affectual action*), yaitu tipe tindakan masyarakat Dayak mematuhi aturan *belom bahadat* yang mengatur masyarakat Dayak dalam berperilaku yang menunjukkan Tindakan afektiva, yaitu supaya memperoleh keselamatan dan ketenangan, serta terhindar dari bahaya (Bove, 2021; Moret, 2016; Sasongko, 2018). Tindakan ini mengungkapkan perasaan tanpa refleksi.

Kelima, tindakan tradisional/kebiasaan (*traditional action*) adalah sistem gagasan yang ideologis ini menunjukkan gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini, dan karena itu sangat sukar diubah sebagai bentuk ketaatan dalam adat dan tradisi. Hal tersebut hadir pada masyarakat Dayak dari Ketentuan *Belom Bahadat* berlaku bagi setiap manusia, yang dididik sejak kecil, remaja, dewasa/remaja yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan.

Beberapa kategori tindakan di atas menampilkan bahwa tindakan rasionalitas nilai yang mendominasi dalam tindakan masyarakat Dayak, walaupun tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektif dan tindakan tradisional juga ada dalam masyarakat ini. Dari tindakan-

tindakan ini, maka diketahui pula bahwa masyarakat mengikuti *system* sosial yang berlaku di tempat setempat. Adapun *system* sosial dari tindakan masyarakat Dayak dilihat dari pandangan Talcott Parson, yaitu sebagai berikut.

#### Adaptation

Bagian ini menunjukkan tentang kemampuan masyarakat suku Dayak untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan alam dengan mematuhi salah satu budaya yang dianut masyarakat Dayak di Palangka Raya yaitu *belom bahadat*. Suatu kebudayaan yang merupakan adalah sebuah tatanan yang dapat mengatur kehidupan dari suatu masyarakat yang telah diterapkan sejak dini dan berlaku bagi setiap kelompok masyarakat Dayak hingga dewasa.

Bahkan, setelah mereka meninggal dunia. Aturan tersebut mengandung kewajiban, perbuatan yang diterima dan ditolak, perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang diperbolehkan, yang menghargai tradisi, adat, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia di manapun berada, merupakan sebuah konsensus budaya adat yang sangat penting dalam studi pengelolaan budaya inklusif melalui kehidupan keluarga betang dan transformasi sosial masyarakat Dayak. Peraturan tersebut bertujuan membawa keserasian dan memperhatikan hal-hal yang bersangkutan paut dengan keadaan lahiriah maupun batiniah manusia. Dengan kata lain, sistem harus menjadikan sesuai dengan lingkungan dan menyamakan lingkungan itu dengan kebutuhannya (D. Natalia, 2022). Dari hal tersebut, maka diketahui bahwa sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat (Prayogi & Danial, 2016).

#### Goal Attainment

Bagian kedua ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat Dayak untuk menentukan kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Berkaitan hal tersebut, maka setiap budaya dan daerah tertentu mempunyai cara dan adat tersendiri dalam menampilkan sebuah karakter dan prinsip hidupnya (Kiom, 2021). Hal ini Nampak dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dalam bentuk Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Konteks nilai-nilai budaya lokal, terdapat nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan pengikat bagi terjalannya kerukunan dan kerukunan antar masyarakat sebagai budaya "*Belom Bahadat*" Peraturan tersebut bertujuan membawa keserasian dan memperhatikan hal-hal yang bersangkutan paut dengan keadaan lahiriah maupun batiniah manusia (Carretta, 2020; De Wildt, 2020; Malton, 2022; Pakpahan, 2020; Pengky, Octavia, Seruyanti, Endri, & Munthe, 2023; Sulistyowati., 2017). Tindakan ini merupakan manifestasi dari adanya hubungan baik antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan

alam lingkungan, yang menunjukkan bahwa filosofi non-religius masih memiliki makna yang sangat luas, mendalam dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.

Aturan tersebut mengatur masyarakat Dayak dalam berperilaku yang memiliki tujuan, yaitu supaya memperoleh keselamatan dan ketenangan dalam hidupnya sebagai bentuk ketaatan dalam adat dan tradisi, serta terhindar dari bahaya (D. Natalia et al., 2020). Singkatnya, motif tersebut dilakukan dalam kerangka kemanusiaan yang harus diekspresikan sebagai solusi yang berguna untuk kebaikan Bersama. Dengan demikian, nilai budaya merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para masyarakat (Prayogi & Danial, 2016).

#### Integration

*Integration* adalah keselarasan seluruh masyarakat Dayak dalam melaksanakan *belom bahadat*, setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Melalui aturan *belom bahadat* ini, masyarakat mampu menjalani hidup dengan moral, beretika atau kesopanan, tidak kasar, memiliki adat, dan mampu menghargai orang lain. Dalam bagian inilah, peran nilai-nilai budaya *belom bahadat* yang menjadi kekuatan pengikat bagi terjalannya kerukunan dan kerukunan antar masyarakat sebagai pengintegrasikan sebuah *system* sosial (Turama, 2018). Apabila belum ada integrasi, maka makna *belom bahadat* ini belum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya.

#### Latency

*Latency* merupakan sikap masyarakat Dayak patut memegang aturan tersebut berlaku dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik secara vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan), maupun secara horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya serta alam). Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Shodiq bahwa Pemikiran sosiolog fungsionalisme struktural Parsonian yang tersurat dengan jelas menggambarkan suatu budaya tertentu sebagai sistem kehidupan sehari-hari yang harmonis secara komunal (Shodiq, 2023), maka pemeliharaan pola dilakukan oleh masyarakat Dayak melalui pelaksanaan *belom bahadat* demi kebaikan bersama dalam menjalani aspek kehidupan dengan sesama manusia dan alam.

## KESIMPULAN

Belom bahadat merupakan suatu petunjuk hidup yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan, berhubungan dengan Tuhan, sesama dan alam. Keyakinan dan Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari adat, sehingga tindakan itu mempunyai arti penting (makna) atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial). Demikian juga halnya tindakan masyarakat suku

Dayak sebagai makhluk kolektif dalam menjalani kehidupan yang memiliki aturan atau norma yang diakui oleh masyarakat yang terlihat dalam Tindakan belum bahadat dalam masyarakat Dayak.

Beberapa kategori tindakan masyarakat Dayak menampilkan bahwa tindakan rasionalitas nilai yang mendominasi dalam tindakan masyarakat Dayak (Pelu, Dakhoir, Lisanawati, & Tarantang, 2022), walaupun tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektif dan tindakan tradisional juga ada dalam masyarakat ini. Tindakan-tindakan ini, maka diketahui pula bahwa masyarakat mengikuti system sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Kata lain, anggota masyarakat-pun wajib mengikuti sistem yang berlaku di masyarakat tersebut. Masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang memiliki hubungan yang saling menyatu dalam keseimbangan, termasuk adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola latensi atau pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak melalui pelaksanaan belum bahadat demi kebaikan Bersama dalam menjalani aspek kehidupan dengan sesama manusia dan alam.

## REFERENSI

- Agustina Rusmini. (2023). Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 189–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930>
- Ajahari, A. (2018). Aktualisasi Kerukunan Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(2), 72. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.936>
- Alifuddin, A. U., & Setyawan, B. W. (2021). Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-hari Pada Masyarakat di Kota Samarinda. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 67–73. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i2.38310>
- Asmanidar. (2021). Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman). *Abrahamic Religions Jurnal Studi Islam*, 1(1), 99–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>
- Bella, R., Stevany, S., Gujali, A. I., Dewi, R. S., Lion, E., & Mustika, M. (2021). Sistem Masyarakat dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 364–375. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1676>
- Bove, A. (2021). Resistance and Exodus. *Journal for Cultural Research*, 25(3). <https://doi.org/10.1080/14797585.2021.1944243>
- Carretta, V. (2020). Unfabling the East: The Enlightenment's Encounter with Asia. *The Scriblerian and the Kit-Cats*, 52(2). <https://doi.org/10.5325/scriblerian.52.2.0213>
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belum Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28–54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Darwono, B., Tamai, K., Côté, P., Aleissa, S., Rahim, A. H., Pereira, P., ... Nordin, M. (2022). SPINE20 recommendations 2022: spine care—working together to recover stronger. *European Spine Journal*, Vol. 31. <https://doi.org/10.1007/s00586-022-07432-3>
- De Wildt, L. (2020). Opening my Shinto Box: The Mixing of Religions, Traditions and Fictions in Japanese Role-Playing Games. *Replaying Japan 2020: The 8th International Japan Game Studies Conference*.
- Demirel, D. (2013). Max Weber'in Sosyoloji Kurami. *International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8(12), 361–369. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5606>
- Elmi, I., Pelu, A. S., & Tarantang, J. (2018). Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(02), 119–126. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>
- Jefry Tarantang, B. M. K. (2018). Jual Beli Tradisional Masyarakat Dayak Perpektif Belum Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah. *JOURNAL AL-QARDH*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1177>
- Jhon Ferdinand Sihombing, C. V. S. (2023). Dalihan Na Tolu Sebagai Teologi Lokal : Memahami Sistem Kekerabatan Batak Toba Dan Lukas. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 4(1), 19–31.
- Johnson, D. P. (1986). *Sociological Theory Classical and Contemporary Perspectives* (R. M. Z. Lawang, Ed.). 1986: PT Gramedia.
- Kirom, S. (2021). Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1).

<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8028>

<https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.03.061>

- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lukman, A. A. (2018). *Pewarisan Nilai Sebagai Pembentuk Kepribadian Berkarakter Melalui Falsafah Huma Betang Suku Dayak Kalimantan*. 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12498>
- Malton, S. (2022). Incarnating Image. *Religion and the Arts*, 26(1–2). <https://doi.org/10.1163/15685292-02601004>
- Moret, R. (2016). Democracy as a social practice: Jeffrey Stout, Miroslav Volf, and the democratic virtues. *Soundings*, 99(2). <https://doi.org/10.1353/sij.2016.0007>
- Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19: Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 455–472. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>
- Natalia, D. (2022). *Misi Penginjilan dalam Alkitab dan Budaya* (1st ed.). Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Natalia, D., Tarantang, J., & Astiti, N. N. A. (2020). Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(1), 24–34. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077>
- Natalia, T. dan D. (2022). Partisipasi Pemimpin Umat dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.435>
- Pakpahan, B. J. (2020). Membangun Teologi Kontekstual dari Kearifan Lokal Toraja. In *Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja*.
- Paraskevopoulou, A., Tzortzi-Georgi, N. J., Oikonomou, A., Mariaki, E., & Paraskevas, A. (2019). Examining the opportunities for nature-based solutions at the Municipality of Piraeus. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 296(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/296/1/012003>
- Park, S. H., Lee, P. J., & Jeong, J. H. (2018). Effects of noise sensitivity on psychophysiological responses to building noise. *Building and Environment*, 136.
- Pelu, I. E. A. S., Dakhoir, A., Lisanawati, G., & Tarantang, J. (2022). The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems. *Jurnal Akta*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20427>
- Pengky, P., Octavia, O., Seruyanti, N., Endri, E., & Munthe, Y. (2023). Fluktuasi Pembelajaran-Peziarahan-Profesionalitas-Kode Etik Guru di Indonesia. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 2(1), 60–75.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Ritzer, G. dan J. G. (2012). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Riwut, N. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur* (1st ed.). Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Rondonuwu, F., & Hermanto, Y. P. (2022). Kontekstualisasi Injil terhadap Suku Boti di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 4(2), 99–109. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i2.136>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Sasongko, N. (2018). Angling the Trinity from the Margin of Power: Vernacular Trinitarian Theology in Hadewijch of Brabant and Feminist Theology. *Feminist Theology*, 26(2). <https://doi.org/10.1177/0966735017738662>
- Schärer, H. (1963). *Ngaju Religion: The Conception of God Among A South Borneo People*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Schutz, A. (1976). The Social World and the Theory of Social Action. In *Phaenomenologica*. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94->



010-1340-6\_1

Struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58–69.

Shodiq, M. (2023). Pondok Pesantren Sebagai Sistem Sosial dalam Perspektif Talcott Parsons Muhammad Shodiq. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat>.

Stefanus Sapri. (2022). Makna Falsafah Budaya Tallu Lolona. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v2i1.20>

Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 24–33. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>

Sulistyowati., S. S. dan B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumintak, S., & Sumirat, I. R. (2022). Moderasi Beragama dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4085>

Suwarno, S. (2017). Budaya Huma Betang Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Globalisasi: Telaah Konstruksi Sosial. *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching*, 14(1), 89. <https://doi.org/10.30957/lingua.v14i1.237>

Tanaka, R. (2021). Hume on Nonhuman Animals, Causal Reasoning, and General Thoughts. *Southern Journal of Philosophy*, 59(2). <https://doi.org/10.1111/sjp.12404>

Tekerop, E. P., Istiniyah, Elisabeth, R., & Munte, A. (2019). Kontribusi Kecerdasan Naturalis Anak Menurut Filosofi Jean Jacques Rousseau: Studi Literatur. *PEDIR: Journal Elementary Education*, Vol. 1(2), 52–63.

Telhalia, T., & Natalia, D. (2021). Realitas Sosial Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Perkotaan. *Religious*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.12636>

Turama, A. R. (2018). FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS. *EUFONI*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/efn.v2i2.5178>

Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme